



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: PT. JAMSOSTEK (Persero)
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Rabu, 3 Pebruari 2010
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Kesiapan PT. Jamsostek (Persero) dalam melaksanakan Asuransi Sosial sesuai Undang-undang tentang SJSN.
Jumlah kehadiran	: 36 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Jamsostek dibuka pukul 14.20 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasai 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Dirut PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan sebagai berikut :
  - a. PT Jamsostek (Persero) menyelenggarakan program JHT dan Non JHT yang terdiri dari JKK, JK, JPK. Pengelolaan keuangan PT Jamsostek (Persero) mengacu pada Pedoman Akuntansi Jamsostek (Pajastek), dimana seluruh hasil investasi dana JHT setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dikembalikan seluruhnya kepada peserta sedangkan untuk Program Non JHT masih menjadi sumber laba perusahaan. Untuk dapat menyelaraskan dengan 9 prinsip SJSN (kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, hasil

pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

- b. Pada prinsipnya jaminan sosial merupakan hak semua warga negara seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 bagi tenaga kerja swasta dan BUMN yang akumulasi iurannya ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja, sementara terhadap penduduk miskin sepenuhnya menjadi tanggung-jawab negara melalui bantuan sosial, sarana sosial.  
Namun demikian PT Jamsostek (Persero) mengaplikasikan wujud kepedulian terhadap penduduk miskin atas usahanya melakukan suatu usaha tertentu telah melaksanakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) yang diatur dalam Permenakertrans nomor: PER-24/MEN/VI/2006.
- c. Dalam UU no 40 tahun 2004 secara murni serta untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana peserta, PT Jamsostek (Persero) akan melakukan program pemisahan aset, yaitu memisahkan antara aset milik BPJS dengan aset milik peserta. Setelah penerapan pemisahan aset ini maka seluruh hasil usaha PT Jamsostek (Persero) baik program JHT maupun non JHT dikembalikan kepada peserta, sedangkan PT Jamsostek selaku BPJS hanya berhak atas *fee* atas pengelolaan dana investasi dan *fee* atas pelayanan program.
- d. Pada saat ini PT. Jamsostek (Persero) telah menyelenggarakan Jaminan Sosial yang bersifat dasar dengan 4 (empat) program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), yang diwajibkan kepada pengusaha memikul tanggungjawab secara moral dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- e. Pada masa transisi PT. Jamsostek (Persero), PT. Askes (Persero), PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya, dimana segmen pasar satu sama lain berbeda, sementara PT. Jamsostek (Persero) ditugasi oleh ketentuan untuk mengelola pada segmen perusahaan dan tenaga sektor swasta dan BUMN.
- f. Program Jamsostek  
Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992, yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), program yang telah diselenggarakan adalah:
  - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - 2) Jaminan Kematian (JK)
  - 3) Jaminan Hari Tua (JHT)
  - 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
 Sesuai dengan UU No. 3/1992 pasal 4 dan pasal 17, kepesertaan program Jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja, yang bekerja di perusahaan swasta maupun BUMN. Sejak tahun 2006, memperluas kepesertaan ke sektor tenaga kerja di luar hubungan kerja berdasar Peraturan Menteri No. 24/2006 berbasis sukarela.

- g. Profile PT. Jamsostek (Persero)
  - Jaringan kantor dan kepegawaian
  - Pertumbuhan Kepesertaan
  - Pertumbuhan luran
  - Pertumbuhan Manfaat
  - Kondisi umum
  - Pengelolaan dana investasi
- h. Tantangan menyambut implementasi SJSN
  - Kemampuan keuangan Negara
  - Harmonisasi Peraturan Perundangan
  - Cakupan perlindungan
  - Law Enforcement
  - Penyesuaian bentuk badan hukum BPJS
  - Profesionalitas BPJS
2. Komisi IX DPR RI menilai bahwa PT. Jamsostek (Persero) belum melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang dalam upaya transformasi menuju BPJS sesuai amanat UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
3. Hendaknya PT. Jamsostek (Persero) mengembalikan deviden yang sejak tahun 2007 sudah tidak disetorkan lagi kepada Pemerintah sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi peserta, dari deviden tersebut 70% dikembalikan kepada peserta dalam bentuk Jaminan Hari Tua sedangkan 30% untuk manajemen fee sebagai biaya operasional perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Jamsostek diharapkan PT. Jamsostek (Persero) lebih meningkatkan program bantuan perumahan bagi peserta dengan lebih meningkatkan bantuan pinjaman uang muka perumahan.
5. Hendaknya PT. Jamsostek (Persero) mengembangkan program kepesertaan bagi Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dimana premi yang dibayarkan menyesuaikan upah minimum yang berlaku.
6. PT. Jamsostek (Persero) agar melaporkan dana-dana peserta yang tidak pernah di claim oleh pemiliknya sampai mereka meninggal dunia serta penggunaannya.
7. PT. Jamsostek (Persero) menyetujui aturan mengenai sanksi untuk dimasukkan dalam RUU tentang BPJS, mengingat sanksi diberikan tidak hanya kepada peserta yang tidak memenuhi kewajibannya tetapi juga kepada badan pengelola.
8. Diusulkan agar PT. Jamsostek (Persero) menambah dana bantuan bagi tenaga kerja yang terkena PHK, yang semula hanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. Komisi IX DPR RI meminta PT. Jamsostek (Persero) untuk tidak membuat komitmen apapun dengan pihak asing dan mewajibkan PT. Jamsostek (Persero) untuk melakukan sosialisasi investasi yang akan dilaksanakan. Terhadap hal tersebut Komisi IX DPR RI bersama PT. Jamsostek (Persero) melakukan pembahasan secara mendalam terhadap rencana investasi tersebut selambat-lambatnya sebelum reses Masa Persidangan II, dapat diperpanjang bila diperlukan.

10. PT. Jamsostek (Persero) perlu meningkatkan pelayanan pada kantor-kantor cabang di daerah dan mengembangkan program kerjasama dengan instansi yang terkait di daerah.
11. Mengenai fee yang diambil oleh PT. Jamsostek (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 dan jumlahnya lebih rendah dari fee yang biasanya diambil oleh manajemen investasi. Sekarang peraturan tersebut sedang direvisi oleh Bapepam untuk menurunkan lagi jumlah fee yang diambil.
12. Dana iuran JHT dari peserta oleh PT. Jamsostek (Persero) diinvestasikan berdasarkan Peraturan Menkeu No. 492 Tahun 2004, keuntungan dari investasi tersebut sebagian besar dikembalikan secara proporsional kepada masing-masing peserta dan sebagian kecil diambil untuk manajemen fee.
13. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk menyampaikan laporan secara tertulis tentang biaya pengelolaan dana investasi Jaminan Hari Tua (manajemen fee) dan penggunaannya, laporan investasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2007, 2008 dan 2009, laporan CSR (Corporate Social Responsibility) pada tahun 2007-2009, dan rencana investasi dan CSR pada tahun 2010 baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Komisi IX DPR RI, diserahkan selambat-lambatnya pada hari Jumat, 5 Pebruari 2010.

### III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang dalam upaya transformasi menuju BPJS sesuai amanat UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk menggunakan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3. Komisi IX DPR RI meminta PT. Jamsostek (Persero) untuk tidak membuat komitmen apapun dengan pihak asing dan mewajibkan PT. Jamsostek (Persero) untuk melakukan sosialisasi investasi yang akan dilaksanakan. Terhadap hal tersebut Komisi IX DPR RI bersama PT. Jamsostek (Persero) melakukan pembahasan secara mendalam terhadap rencana investasi tersebut selambat-lambatnya sebelum reses Masa Persidangan II, dapat diperpanjang bila diperlukan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk menyampaikan :
  - a. laporan secara tertulis tentang biaya pengelolaan dana investasi Jaminan Hari Tua (manajemen fee) dan penggunaannya,
  - b. laporan investasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2007, 2008 dan 2009,
  - c. laporan CSR (Corporate Social Responsibility) pada tahun 2007-2009,
  - d. dan rencana investasi dan CSR pada tahun 2010 baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Komisi IX DPR RI,diserahkan selambat-lambatnya pada hari Jumat, 5 Pebruari 2010.
5. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk meningkatkan pelayanan pada kantor cabang di daerah-daerah dan mengembangkan program kerjasama dengan instansi yang terkait di daerah.

6. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Jamsostek (Persero) untuk mengembangkan program kepesertaan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dengan menyesuaikan ketentuan upah minimum yang berlaku.

**Rapat ditutup pukul 18.45 WIB**

Jakarta, 3 Pebruari 2010  
Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Wakil Ketua,



**Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**